



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PENGUMUMAN
NOMOR 199/PL.01.4-Pu/19/2022

TENTANG
PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU akan menerima penyerahan dukungan minimal untuk bakal calon anggota DPD. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran bakal calon Anggota DPD berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2022. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :
 - a. Syarat Dukungan Minimal Pemilih
 - Jumlah DPT : 956.764
 - Jumlah Dukungan : 1.000
 - b. Syarat Sebaran Kabupaten / Kota
 - Jumlah Kabupaten/Kota : 7 Kabupaten/Kota
 - Jumlah Sebaran : 4 Kabupaten /Kota.
2. Metode dan proses penyerahan syarat dukungan dilakukan dengan metode pengurangan kertas (less paper) menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
3. Tata cara pembukaan akses Silon bagi bakal calon Anggota DPD dapat diperoleh dengan menghubungi KPU Provinsi.
4. Waktu penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dapat dilakukan hingga berakhirnya masa penyerahan dukungan minimal Pemilih pada tanggal 29 Desember 2022. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk pencalonan DPD RI di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui No. HP : 0821-3381-1619 atau hadir langsung di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Mentok Nomor 313 A, Rangkui, Pangkalpinang.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

